

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

- Antasari, R., Fauziah, & Sadi, M. (2020). *Hukum Ekonomi Di Indonesia*. Kencana.
- Ashshofa, B. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. PT Rineka Cipta.
- Atmadja, & Budiarta. (2018). *Teori-Teori Hukum*. In *Setara Press*. Setara Pers.
- Atmasasmita, R. (2012). *Teori Hukum Integratif*. Genta Publishing.
- Fuady, M. (2017). *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Citra Aditya Bakti.
- Gunawan, D. (2022). *Keputusan Pembelian Konsumen Marketplace Shopee Berbasis Sosial Media Marketing*. PT. Inovasi Pratama.
- Harahap, A. R. N., Idayanti, S., & Rahayu, K. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Sistem Pembayaran Transaksi Elektronik Lintas Batas Negara*. PT. Nasya Expanding Management.
- Jonaedi, & Johnny. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Prenada Media Group.
- Kansil, C. S. T. (2018). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.

- Kusumastuti, D. (2019). *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Perspektif Welfare State*. CV. Budi Utama.
- Mahmud. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan*. Pustaka Setia.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty.
- , & Pitlo, A. (2020). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin, D. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram Universit Press.
- Panggabean. (2012). *Praktik Standara Contract (Perjanjian Baku) Dalam Perjanjian Kredit Perbankan*. PT Alumni.
- Philipus M. Hadjon. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada Universitas Press.
- Prodjodikoro, P. W. (2011). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Cv. Mandar Maju.
- Setiawan, I. K. O. (2014). *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. FH-Utama.
- Soekanto, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*. Rajawali Pers.
- Subekti, P. (2021). *Hukum Perjanjian*. PT Intermedia.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Alfabeta.

Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT RajaGrafindo Persada.

Suparni, N. (2009). *Cyberspace-Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*. Sinar Grafika.

Supramono, G. (2013). *Perjanjian Utang Piutang*. Kencana.

Sutarno. (2014). *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. CV. Alfabeta.

Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Wahid, A., Rohadi, & Malikhatun, S. (2022). *Serba Serbi Memahami Hukum Perjanjian di Indonesia*. CV. Budi Utama.

Zainudiin, P. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

B. Sumber Lainnya

1) Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Ke IV (empat)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

POJK Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

2) Jurnal

Anggraeni, R. D., & Rizal, A. H. (2019). Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(3), 223–238.

Apriani, R., & Kurniawati, G. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Praktek Bisnis Usaha Kuliner Waralaba Di Karawang. *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 16–38.

Astuti, D. P. (2022). Akibat Hukum Dari Keterlambatan Pembayaran Spaylater Bagi Pengguna E-Commerce Shopee. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(8.5.2017), 197.

Aulianisa, S. S. (2020). Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum*

Nasional, 9(2), 183.

Ayu Gita Lestari, M., & Gde Rudy, D. (2018). Keabsahan Shopee Paylater Sebagai Financial Technology Dalam Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(4), 772–781.

Bangsawan, N. P. T. R., & Sarjana, I. M. (2022). Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Penagihan Pinjaman Online Di Masa Pandemi. *Jurnal Kerta Wicara*, 11(2).

Fauziah. (2020). Strategi Komunikasi Bisnis Online Shop “Shopee” Dalam Meningkatkan Penjualan. *Jurnal Abiwara*, 1(2), 65–82.

Fратиwi, A. (2021). Tinjauan Yuridis Transaksi Financial Technology di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 2(4), 367–382.

Handoko, D. S., & Rusda, D. (2017). Sistem Informasi Manajemen Pembiayaan Konsumen Pada Pt. Commerce Finance Berbasis Desktop. *Jurna Penelitian Dosen FIKOM (UNDA)*, 7, 1.

Harja, R. P., & Widiati, E. P. (2021). Penyelesaian Pinjaman Bermasalah dalam Perusahaan Teknologi Finansial di Indonesia. *Media Iuris*, 4(3), 435.

Ishak, S. (2016). Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian

- Sengketa di Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK). *Era Hukum*, 2(16).
- Jionny, V., & Tendhyanto, M. A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Emergency Contact Yang Dicantumkan Secara Sepihak Untuk Pinjaman Online. *Serina Untar*, 4(2), 263-270.
- Kusmiati, N. I. (2017). Kedudukan Unidroit Sebagai Indonesia Yang Akan Datang. *Jurnal Litigasi*, 18(1), 144–175.
- Mulyadi, L. (2009). Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. *Jurnal Hukum Indonesia*, 8(2), 1–29.
- Mustajibah, T., & Trilaksana, A. (2021). Dinamika E-Commerce Di Indonesia Tahun 1999-2015. *Avatara*, 10(3), 3–11.
- Paath, D. K. (2019). Analisis Persepsi Pengguna Layanan Transaksi Digital Terhadap Financial Technology (Fintech) Dengan Model E-Money. *Jurnal Hummanis*, 2(2). 368-382.
- Priyonggojati, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending. *Jurnal Usm Law Review*, 2(2), 162.
- Priyono, E. A. (2019). Berlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian E-Commerce. *Diponegoro Private Law Review*, 4(1), 428–438.
- Putri, C. R. (2018). Tanggung Gugat Penyelenggara Peer to Peer Landing Jika

- Penerima dana Melakukan Wanprestasi. *Jurnal Juris-Duction*. *Jurnal Jurist-Diction*, 1(2).
- Roesli, Sarbini, & Bastianto. (2019). Kedudukan Perjanjian Baku Dalam Kaitannya Dengan Asas Kebebasan Berkontrak. 15, 1–8.
- Salvasani, A., & Kholil, M. (2020). Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-To-Peer lending Ilegal Melalui OTOriTas Jasa Keuangan (studi Pada OJK Jakarta Pusat). *Jurnal Privat Law*, 8(2), 252.
- Sari, Y. P. (2020). Financial Technology (Peer To Peer Lending) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia. Universitas Negeri Semarang.
- Sinaga, N. A. (2015). Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol.7(1), 84–98.
- Sri Redjeki Slamet. (2013). Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum. *Lex Journalica, Volume 10*(Nomor 2), 107–120.
- Yuyut Prayuti, D. H. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Elektronik Berlabel SNI Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Yuyut. *Pemuliaan Hukum Perlindungan*, 1(1), 35–46.

3) Lainnya

Bachtiar. (2019). *Metode Penelitian Hukum (Nomor 1)*. Unpam Press.
www.unpam.ac.id

Humas. (2022). *OJK Terbitkan Aturan Baru Perlindungan Konsumen*.
Sekertariat Kabinet Republik Indonesia.

Daulay, A. P. D. (2021). Aspek Hukum Transaksi Jual Beli Online Melalui
Shopee Paylater [Universitas Muhammadiyah]. In *Juripol* (Vol. 4, Nomor
1). <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i1.11175>

Kusmiati, N.I. (2020). *Kajian Atas Itikad Baik dan Kejujuran (Good Faith and
Fair Dealing) Dalam Kontrak Bisnis Berdasarkan Prinsip Hukum
Indonesia dan Hukum Internasional Dalam Pembaharuan Hukum Kontrak
Nasional*. Universitas Padjadjaran.

Puspita, M. (2020). *Sejarah Shopee, Model Bisnis, dan Visi Misinya*.
Pojoksosmed. <https://pojoksosmed.com/marketplace/sejarah-shopee/>

Shopee, T. (2020). [SPayLater - Biaya] Apa yang terjadi jika saya terlambat
melakukan pembayaran tagihan SPayLater? Shopee Pusat Bantuan.
[https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-\[SPayLater---Biaya\]-Apa-
yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-
SPayLater%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72112-[SPayLater---Biaya]-Apa-yang-terjadi-jika-saya-terlambat-melakukan-pembayaran-tagihan-SPayLater%3F), akses 08-02-2022

- (2020). [SPayLater - Tagihan & Pembayaran]
[https://help.shopee.co.id/portal/article/72336-\[SPayLater---Tagihan-&-Pembayaran\]-Bagaimana-cara-membayar-tagihan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles](https://help.shopee.co.id/portal/article/72336-[SPayLater---Tagihan-&-Pembayaran]-Bagaimana-cara-membayar-tagihan-SPayLater%3F?previousPage=other+articles), akses 08-02-2022
- (2022). Menghindari Pembatasan Akun. shopee Pusat Edukasi Penjual. <https://seller.shopee.co.id/edu/article/8222>, akses 08-02-2022
- (2023). Syarat dan Ketentuan Layanan Shopee PayLater Bagi Penerima Pinjaman. Shopee Pusat Bantuan. <https://help.shopee.co.id/portal/article/77531-Syarat-dan-Ketentuan-Layanan-SPayLater-bagi-Penerima-Pinjaman?previousPage=search+recommendation+bar&previousPage=other+articles>, akses 08-02-2022
- Yonanda, Y. (2022). Mekanisme Perjanjian Pembiayaan dalam Pelaksanaan Kredit Belanja Online Shopee Paylater serta Akibat Hukumnya. Universitas Muhammadiyah.